

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan semua yang bersangkutan dengan bank, baik itu lembaga, maupun kegiatan usaha yang dalam proses kegiatannya. Perbankan Indonesia berfungsi penghimpun dan juga penyalur dana kepada masyarakat agar dapat sebagai penunjang pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (OJK, 2016). Perbankan di Indonesia mengalami berkembang sangat pesat, baik itu pada konvensional maupun Syariah.

Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan segala operasional berdasarkan syariat islam. Bank Syariah tidak berbeda dengan bank konvensional yaitu sama-sama melakukan penghimpunan serta penyaluran dana ke masyarakat. Dimana bank Syariah muncul pertamakali tahun 1992 pada awal mulanya bernama muamalat Indonesia. Bank Syariah diatur sejak di amandemen UU No. 7 tahun 1992 dengan UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 3 tahun 1999 (Mangani, 2009).

Bank syariah pertama muncul yaitu di Mesir, dengan kelembagaan yang bernama *Mit Ghamr*. Dimana bank yang dibina oleh Ahmaad Najjaar ini beroperasi pada pedesaan Mesir yang hanya berskala kecil, akan tetapi dapat memicu bagi perkembangan ekonomi islam (Abduh, 2014). Setelah dari Mesir tersebut, barulah berkembang ke negara muslim lainnya yaitu, Pakistan, Kwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, Iran, dan Malaysia. Barulah seiring berjalannya waktu bank Syariah masuk dan berkembang di Indonesia (Antonio, 2001).



Bank Syariah juga dikenal dengan bank yang memiliki orientasi pencapaian sejahtera dibalik prinsip operasionalnya yang tanpa bunga (Al-Arif, 2011). Suku bunga yang diterapkan oleh bank akan memberatkan para nasabah. Untuk itu sektor perbankan mengembangkan transaksinya menjadi transaksi Syariah yang menerapkan system bagi hasil untuk mengatasi masalah tersebut.

Bank syariah cukup baik perkembangannya di Indonesia, dilihat dari banyaknya bank konvensional beralih menjadi bank syariah, karena mengingat masyarakat Indonesia adalah mayoritas beragama Islam (Alfi, 2020). Jadi, hal itu yang menjadi daya tarik bank konvensional untuk beralih ke bank syariah atau bahkan mendirikan layanan yang berbasis syariah.

Mengingat prinsip bank syariah yang menjalankan segala operasionalnya sesuai kaidah atau ketentuan Islam, maka masyarakat di Indonesia memilih menggunakan jasa keuangan yang ditawarkan oleh bank syariah. Mengingat dalam menjalankan operasionalnya yang memiliki sistem bagi hasil dan tidak adanya bunga dalam setiap transaksinya, maka masyarakat yang menggunakan jasa keuangan bank syariah terlepas dari bunga dalam setiap transaksinya. Sesuai dengan *QS Al-Baqarah* ayat 275 :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit yang gila. Keadaan mereka itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang diambarnya dahulu urusanannya kepada Allah. Maka orang-orang itu adalah penghuni neraka, dan kekal didalamnya”.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang memakan harta riba dan Allah menjelaskan bahwa orang yang memakan harta riba tersebut maka mereka akan kekal di dalam api neraka. Dapat diketahui ketika menggunakan jasa

keuangan bank syariah maka akan terlepas dari yang namanya suku bunga. Hal tersebut kembali lagi kepada keputusan dalam menggunakan jasa keuangan bank yang ingin digunakan.

Dalam hal menggunakan jasa keuangan bank syariah ini berdasarkan pada teori perilaku keuangan adalah bagaimana seseorang mempengaruhi dirinya untuk melakukan investasi yang mana itu akan berdampak kepada keuangan pribadi orang tersebut, apakah akan bertambah atau malah berkurang (Mulyana, 2012). Biasanya orang tersebut berdasarkan teori keuangan cenderung akan mengurangi atau meminimalisir kesalahan dalam memutuskan untuk berinvestasi sehingga akan meningkatkan keuangan orang tersebut, walaupun peningkatannya cukup kecil.

Adapun banyak faktor yang bisa mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan jasa bank syariah. Produk, pelayanan, pengetahuan, promosi, dan harga merupakan faktor yang menjadi pengaruh untuk menabung di bank syariah (Darmawan et all, 2019). Bunga bank, bagi hasil, dan pengetahuan terhadap produk bank syariah berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan produk bank syariah (Imran & Hendrawan, 2017). Literasi keuangan syariah, pengetahuan agama dan promosi memiliki pengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah bank syariah (Fauzi, 2020). Ada faktor lain yang berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih bank syariah yaitu pusat keramaian mudah dijangkau, kebudayaan dan kelas sosial, serta undian dan kemudahan yang didapat, sedangkan keadaan ekonomi pekerjaan, keluarga dan lingkungan sekitar, serta kesopan pegawai tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih bank syariah (Munajim & Anwar, 2016). Pengetahuan, kualitas pelayanan, produk dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah menggunakan produk produk simpanan pada BMT Amanah Ummah Gumpang Kartasura (Romdhoni & Ratnasari, 2018). Factor religiusitas, pengetahuan perbankan, pengetahuan produk perbankan, pengetahuan

pelayanan perbankan dan pengetahuan bagi hasil berpengaruh terhadap menggunakan jasa perbankan syariah (Niken et al, 2018).

Ada faktor pelayanan, promosi dan pengetahuan mempengaruhi keputusan nasabah memilih bank syariah, sedangkan budaya serta psikologis tidak (Wahyulkarimah, 2018). Pemahaman Hukum riba memiliki pengaruh terhadap keputusan dalam memilih bank syariah, sedangkan religiusitas dan kualitas layanan tidak (Majid, 2020). Faktor fasilitas, pelayanan, agama dan promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan menggunakan produk jasa perbankan syariah pada nasabah BNI syariah (Setiawan & Hasbi, 2016). Faktor nisbah bagi hasil, kualitas keagamaan, Pendidikan dan produk yang ditawarkan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan jasa perbankan syariah (Desiana et al, 2018).

Religiusitas, pendapatan, dan lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi menabung di bank syariah (Maghfiroh, 2018). ada faktor lain yang menjadi faktor menabung yaitu, kelompok acuan, religiusitas, promosi, dan pengetahuan terhadap lembaga keuangan (Kristiyadi & Hartiyah, 2016). Self efficacy dan religiusitas menjadi factor yang mempengaruhi keputusan menabung (Nugroho et all, 2017). Faktor yang mempengaruhi investasi adalah literasi keuangan, gender dan pendapatan (Herawati & Dewi, 2020). Dari beberapa faktor yang mempengaruhi minat masyarakat menggunakan jasa bank syariah maka peneliti tertarik mengambil faktor pendapatan, pengetahuan, *gender*, dan religiusitas.

Menurut kirno (2006) pendapatan merupakan penghasilan uang yang diperoleh dari prestasi yang dilakukan dan diberikan kepada subjek ekonomi. Berdasarkan fenomena saat sekarang ini pendapatan seseorang akan mempengaruhi mereka untuk menabung, karena apabila pendapatan lebih besar dari konsumsi maka keputusan menabung potensi sangat besar. Ketika

pendapatan lebih kecil atau sama dengan konsumsi maka keputusan menabung tidak akan dilakukan.


Pendapatan yang diterima oleh seseorang maka akan mempengaruhi keputusan yang diambil dalam menggunakan jasa keuangan. *Diposible Income* merupakan pendapatan yang telah dikurangi dengan pajak, lalu siap untuk dibelanjakan. Hasil pendapatan yang tidak habis dibelanjakan lalu dipakai menabung. Tanpa disadari tabungan masyarakat tergantung besarnya pendapatan dari masyarakat tersebut dan juga tingkat konsumsinya. Serta, besarnya tingkat bunga. ketika suku bunga mengalami kenaikan, maka masyarakat akan menyimpan uangnya dengan menabung serta mengurangi konsumsi begitu sebaliknya (Ernita et al, 2013). Dengan demikian dengan pendapatannya seseorang bisa dapat menggunakan jasa keuangan sesuai dengan keperluan dan kepentingannya.

Adapun menurut pendapat dari Maghfiroh (2018) pendapatan berpengaruh yang signifikan positif terhadap minat menabung santri pesantren Darush Shalihat di bank syariah. didukung oleh Sulistyono (2016) mengemukakan kalau pendapatan berpengaruh kepada keputusan nasabah menabung di bank syariah. Menurut pendapat Abduh (2015) kalau pendapatan berpengaruh positif terhadap keputusan menabung jangka pendek.

Pengetahuan konsumen ialah keseluruhan informasi yang dimiliki oleh konsumen terhadap jenis produk dan pengetahuannya terkait dengan informasi yang memiliki hubungan dengan fungsi sebagai konsumen (Adawiyah, 2015). Pengetahuan menjadi satu dari beberapa faktor yang berpengaruh dalam keputusan seseorang menabung, karena pengetahuan menjadi kunci yang harus dimiliki oleh seseorang. Dengan demikian pengetahuan seseorang terhadap bank syariah akan menjadi faktor penting yang bisa menjadi pertimbangan mereka dalam

menggunakan jasa keuangan bank. Pengetahuan tentang kinerja bank tersebut, yaitu tentang hal yang diberikan bank kepada nasabah, serta bagaimana operasional dari bank tersebut.

Menurut pendapat Fauzy et al (2019) bahwa faktor pengetahuan seseorang terhadap bank syariah berpengaruh positif signifikan yang kuat terhadap keputusan menabung di bank syariah. Menurut Niken et al (2018) pengetahuan berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa bank syariah. Junaidi (2015) dan Yuliawan (2011) mengemukakan bahwa faktor pengetahuan berpengaruh positif terhadap minat menabung di bank Syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Imran & Hendrawan (2017) mengutarakan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat menggunakan produk bank syariah. Tetapi berbeda dengan Sulistyono (2016) mengatakan kalau pengetahuan tidak berpengaruh terhadap minat menabung. Menurut Mujaddid & Nugroho (2019) bahwa Pengetahuan tidak berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah.



Gender yaitu sebuah simbol yang membedakan antara pria dan wanita. Pria sering kali dianggap sebagai yang mempunyai karakter yang maskulin yang mempunyai sikap yang kuat dan tangguh berbeda dengan wanita. Wanita dianggap mempunyai karakter yang feminim.yang berkarakter lebih lembut. Dalam keuangan pria seringkali disebut sebagai yang mampu untuk mengambil resiko, akan tetapi wanita lebih pintar dalam mengatur keuangan (SM Danes & H Haberman, 2007). Pria dan wanita sama sama memiliki peluang dalam melakukan transaksi menggunakan jasa keuangan bank syariah untuk menjalankan kesehariannya dan memilih berdasarkan kebutuhannya.

Menurut Nurhidayah (2018) *gender* berpengaruh akan tetapi tidak signifikan terhadap keputusan investasi. Ada juga yang menemukan bahwa tidak adanya hubungan antara *gender* dengan keputusan investasi (Nga & Ken Yien, 2013). Bertentangan dengan bogan et al (2013)

dan Tauni et al (2017) menyatakan kalau ada pengaruh *gender* terhadap keputusan investasi. Menurut Herlindawati (2015) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh dan berhubungan negatif dengan pengelolaan keuangan pribadi pascasarjana universitas negeri surabaya. Menurut Irawati (2016) menemukan kalau tidak ada pengaruh antara jenis kelamin terhadap produk tabungan mudharabah terhadap bank syariah mandiri.

Selain faktor *gender* yang dapat mempengaruhi minat menggunakan jasa keuangan bank syariah masih ada factor yang lain yaitu, religiusitas. Faktor religiusitas seseorang juga akan mempengaruhi minat seseorang untuk menggunakan jasa keuangan bank syariah.

Religiusitas merupakan bukti bentuk pengabdian seseorang kepada agamanya. Glock & Stark di Ancok (2011) menyebutkan ada lima dimensi yang terdapat dalam religiusitas, yaitu *ideologis, ritualistic, eksperimental intelektual, dan konsekuensial*. Berdasarkan di dimensi tersebut maka muncullah level yang berbeda religiusitas. Bank Syariah muncul sebagai salah satu produk Syariah karena adanya dorongan kuat keyakinan agama secara tekstual dan *historis*. Yang diyakini bahwa agama dapat membahas kehidupan duniawi masalah manajemen termasuk pengelolaan bank dan cara bertransaksi (Antonio, 1999).

Tingkat religiusitas yang rendah dapat menimbulkan kurangnya minat masyarakat menjadi pelanggan di bank syariah, dan sebaliknya. Kalau seseorang memiliki tingkat religiusitas tinggi, orang itu akan berkomitmen dalam menjalankan ajaran agama yang mereka anut, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Menurut Youssef & Kortam (2015) seseorang yang memiliki agama akan berdampak kepada keputusan menjadi pelanggan di bank Syariah.

Menurut pendapat Utami et al (2015) mengemukakan kalau religiusitas berpengaruh positif signifikan kepada keputusan menabung di bank syariah. Seiring dengan penelitian

Maghfiroh (2018) menyatakan kalau religiusitas tidak berpengaruh terhadap Minat Menabung di Bank Syariah pada Santri Pesantren Mahasiswi DarushShalihat. Menurut Romdhoni & Ratnasari (2018) religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap menggunakan jasa keuangan perbankan syariah. Niken et al (2018) juga menyatakan kalau religiusitas berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa keuangan perbankan syariah. Menurut Kristiyadi & Hartiyah (2016) mengemukakan kalau religiusitas berpengaruh positif terhadap keputusan menabung di bank syariah.

Dapat kita lihat fenomena yang ada di Indonesia sekarang adalah banyaknya masyarakat sekarang ini lebih memilih berinvestasi pada saham dibanding dengan berinvestasi di bank (Kompas, 2019). Fenomena selanjutnya yang dapat kita lihat yaitu bahwasanya masyarakat Indonesia mayoritas muslim akan tetapi masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah sedikit dan nasabah muslim yang menggunakan jasa keuangan perbankan konvensional tidak ingin beralih dari perbankan konvensional ke perbankan syariah (IDN Times, 2019). Dari fenomena tersebut peneliti ingin melihat apakah yang menjadi sebab masyarakat tidak memilih menggunakan jasa keuangan bank syariah dibanding dengan bank konvensional, karena pada dasarnya bagi masyarakat yang memiliki kepercayaan muslim pasti akan menghindari sesuatu yang bisa menimbulkan dosa bagi diri mereka.

Fenomena yang terjadi saat sekarang ini di kota Padang yaitu, banyaknya masyarakat yang ada di kota Padang lebih memilih bertransaksi pada bank-bank konvensional yang ternama dibandingkan dengan bank syariah. Padahal seperti diketahui masyarakat kota Padang mayoritas beragama muslim (OJK, 2017). Sampai sekarang masih belum banyak masyarakat di kota Padang khususnya masyarakat usia kerja tidak menggunakan jasa keuangan bank syariah, sampai sekarang belum dapat jawaban akan hal itu.

Dalam penelitian ini peneliti fokus kepada masyarakat usia kerja di Kota Padang, dimana sesuai UU NO. 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 ayat 2 berada pada usia 15 sampai 64 tahun. Peneliti menjadikan masyarakat usia kerja sebagai objek penelitian karena ingin melihat bagaimana minat menggunakan jasa keuangan masyarakat usia kerja di Kota Padang. Oleh karena itu, peneliti ingin mengukur seberapa besarkah hubungan pendapatan, pengetahuan, gender, dan religiusitas terhadap minat menggunakan jasa keuangan bank Syariah. Sumatera Barat yaitu Kota Padang dilihat dari banyaknya penduduk per kecamatan dan kelompok umur pada 2016 adalah sebanyak 914.968 orang (BPS,2016)

Mengingat pentingnya mengelola kehidupan halal bagi masyarakat, maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul: “Hubungan Pendapatan, Pengetahuan, *Gender*, dan Religiusitas Terhadap Minat Menggunakan Jasa Keuangan Bank Syariah (Survei Pada Masyarakat Usia Kerja di Kota Padang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang, maka didapatkan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap minat menggunakan jasa keuangan bank syariah bagi masyarakat usia kerja di Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap minat menggunakan jasa keuangan bank syariah bagi masyarakat usia kerja di Kota Padang?

3. Bagaimana pengaruh *gender* terhadap minat menggunakan jasa keuangan bank syariah bagi masyarakat usia kerja di Kota Padang?
4. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap minat menggunakan jasa keuangan bank syariah bagi masyarakat usia kerja kota padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap minat menggunakan jasa keuangan bank syariah bagi masyarakat usia kerja di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap minat menggunakan jasa keuangan bank syariah bagi masyarakat usia kerja di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh *gender* terhadap minat menggunakan jasa keuangan bank syariah bagi masyarakat usia kerja di Kota Padang.
4. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap minat menggunakan jasa keuangan bank syariah bagi masyarakat usia kerja di Kota Padang



1.4 Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Bagi penulis untuk menambah serta memperluas pengetahuan penulis yang khususnya mengenai masalah pendapatan, pengetahuan, *gender* dan religiusitas terhadap kebijakan menggunakan jasa keuangan di bank syariah.

2. Akademis

Bagi akademis semoga penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan, informasi dan suatu kajian dimasa mendatang.

1.5 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penelitian Ini memiliki Batasan konteks pada masyarakat usia kerja di Kota Padang. Variabel yang digunakan adalah pendapatan, pengetahuan, *gender*, dan religiusitas serta pengaruhnya terhadap minat menggunakan jasa keuangan bank Syariah di Kota Padang

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Literatur

Bab ini menjelaskan mengenai pendapatan, pengetahuan, gender, dan religiusitas terhadap minat menabung di bank Syariah bagi masyarakat usia kerja.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan operasionalisasi variabel, instrument penelitian dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai pembahasan dari hasil penelitian. Pembahasan penelitian berdasarkan pengolahan data yang dilakukan terdiri dari uraian mengenai gambaran umum dari hasil yang telah diteliti dan dianalisis mengenai pengaruh pendapatan, pengetahuan, *gender*, dan religiusitas terhadap minat menabung di bank Syariah “(Survei pada masyarakat usia kerja di Kota Padang)”.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan berisi saran dengan permasalahan yang diteliti.

